

Doi:

Website: <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/JPMP>

Naskah Masuk	Direvisi	Diterbitkan
22-12-2024	01-05-2025	21-06-2025

Kebijakan Pembiayaan Di Sekolah Dasar (BOS) Studi Kasus MI Al Huda Kedunglo Ngronggot Nganjuk

Rini Susanti

rinisanti@gmail.com

UntungKhoiruddin

untungkhoiruddin@gmail.com

Erwin Indrioko

indriokoerwin@gmail.com

Abstract

BOS Fund Budget is a government program given to educational units on the basis of reducing non-personal education costs for underprivileged students, in order to ease students and implement compulsory education programs and expand access in an effort to improve the quality of education, because almost all programmatic activity costs can utilize the BOS Fund Budget. The BOS Fund Budget Program aims to reduce the burden on the community in financing education in the context of the Quality 9-Year Compulsory Education Program. This study aims to describe the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SD Negeri 01 Muara Pawan, Ketapang Regency, including planning, implementation, supervision and evaluation, and reporting of the BOS program. This study uses a qualitative approach with a case study design. The location of the study is MI Al Huda Kedunglo which is located on Jalan Dr. Soetomo Kedunglo Cengkong, Ngronggot District, Nganjuk Regency. The data sources for this study were the principal, BOS treasurer, school committee, and parents of poor students. Data were obtained through in-depth interviews, participant observation and documentation. Data analysis was carried out through 3 activity flows, namely data reduction, data presentation, and data verification. The results of the data analysis concluded that the management of School Operational Assistance (BOS) funds at MI Al Huda Kedunglo had been carried out in accordance with the mechanisms contained in the BOS guidebook which includes elements of planning, implementation, supervision and evaluation, and reporting of BOS funds.

Keywords: BOS Funds

ABSTRAK

Anggaran Dana BOS merupakan program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan atas dasar pengurangan biaya pendidikan non-personal kepada peserta didik yang tidak mampu, agar meringankan peserta didik serta melaksanakan program wajib belajar dan perluasan akses dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena hampir semua biaya kegiatan yang telah diprogramkan dapat memanfaatkan Anggaran Dana BOS tersebut. Program Anggaran Dana BOS bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan program BOS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian adalah MI Al Huda Kedunglo yang terletak di jalan Dr. Soetomo Kedunglo Cengkong Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan orang tua siswa miskin. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Al Huda Kedunglo telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang tertuang di dalam buku panduan BOS yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan dana BOS.

Kata Kunci: Dana BOS

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Kemajuan suatu bangsa akan ditentukan oleh sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan mampu bersaing di dunia kerja.¹ Pendidikan harus menjadi prioritas, untuk itulah diharapkan mutu pendidikan harus semakin berkualitas, baik itu diperkotaan maupun di pedesaan. Semua orang juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak². Untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas atau bermutu, diperlukan pembiayaan secara optimal³. Selanjutnya dibutuhkan adanya dukungan dan peran serta dari semua pihak terutama pihak yang menyangkut masalah pembiayaan pendidikan. Pemerataan pendidikan dasar yang dimana diwajibkan bagi seluruh warga negara Indonesia melalui program pemerintah yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Hal ini tentunya didukung dengan program pemerintah yang mengupayakan melalui Program Bantuan Operasional (BOS) yang dimana dapat meringankan beban bagi siswa terhadap permasalahan biaya pendidikan. Bagi sekolah Tingkat Dasar (SD) dan Tingkat Menengah Pertama (SMP) dibebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa lainnya⁴.

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS merupakan sumber dana yang utamanya digunakan untuk membiayai pengeluaran nonpersonalia pada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pelaksanaan program wajib belajar dan diberikan ke berbagai sekolah, baik yang diurus oleh pemerintah maupun swasta, guna mendukung pembiayaan beragam kebutuhan operasional sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya Pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Mulyasa

¹ Sonedi, S., Jamalie, Z., & Majeri, M. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. *Fenomena*, 9(1), 25. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>

² Waliyah, S., Dini, S. H., & Syarif, A. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 77–98.

<https://doi.org/10.47467/manageria.v1i1.272>

³ Rahmadoni, J. (2018). Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SdIndonesian Creative School Pekanbaru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 3(2). <https://doi.org/10.31851/jmksp.v3i2.1855>

⁴ Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana Bos Pada Sd Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237. <https://doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>

menyatakan bahwa kepala sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pertanggungjawabannya⁵

Dalam kaitannya dengan keuangan sekolah, Mulyasa menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.⁶ Pembiayaan pendidikan menitikberatkan upaya pendistribusian manfaat pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya pendidikan merupakan sejumlah nilai uang yang harus dibelanjakan atau jasa pelayanan yang harus diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan yang dimaksud juga berhubungan dengan distribusi beban pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak sekolah. Dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber pembiayaan pendidikan yang didapatkan, dan kepada siapa uang yang harus dibelanjakan⁷. Menurut Supardi dalam Zainuddin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (instrumental input) yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah karena biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.⁸

Pembahasan tentang biaya pendidikan, secara implisit al-Qur'an menjelaskan bahwa pendidikan itu mahal sebagaimana QS. Al-Mujadilah: 12-13.

ءَاسْفَقْتُمْ ﴿١٢﴾ رَّجِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنْ تَجِدُوا لَمْ قَانَ وَأَطَهْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكَ صَدَقَةٌ تَجُوبُكُمْ يَدَيَّ بَيْنَ فَقَدِمُوا الرَّسُولَ تَاجِبْتُمْ إِذَا أَمُّوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا بِمَا خَيْرٌ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَأَطِيعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ أَقِيمُوا ۚ فَعَلُوا لَمْ قَانَ صَدَقَتٌ تَجُوبُكُمْ يَدَيَّ بَيْنَ تَقَدِمُوا أَنْ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾ □

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu (ingin) melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Hal itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Akan tetapi, jika kamu tidak mendapatkan (apa yang akan disedekahkan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apakah kamu takut (menjadi miskin) jika mengeluarkan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan rahasia dengan Rasul? Jika kamu tidak melakukannya dan Allah mengampunimu, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Tujuan dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan

⁵ Mulyasa, E. (2006). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 194

⁶ ibid

⁷ Mulyono. (2010). Konsep pembiayaan pendidikan. Ar-Ruzz Media.

⁸ Zainuddin, H. M. (2008). Reformasi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Pembebasan biaya pendidikan diperuntukkan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Fokus pembahasan penelitian ialah tentang pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) di MI Al Huda Kedunglo Ngronggot, Kota Nganjuk, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tanggungjawab. Penelitian bertempat di Jalan Dr. Soetomo Kedunglo, Kelurahan Cengklok, Kecamatan Ngronggot, Kota Nganjuk. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, maka digunakan teknik triangulasi data penelitian⁹. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite MI Al Huda Kedunglo Cengklok Ngronggot, Nganjuk.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan penggunaan atau pengelolaan dana BOS terkait pengeluaran yang boleh dianggarkan atau dibebankan pada dana BOS sampai dengan larangan dijelaskan secara detail didalam juknis BOS 2023 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

A. Perencanaan

Permana menyatakan, “Manajemen keuangan sekolah merupakan proses perencanaan, penggalan sumber, penyusunan anggaran dan penggunaan serta pelaporan keuangan di tingkat sekolah/madrasah”.¹⁰ Sedangkan menurut Mulyasa menyatakan bahwa “Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah”.¹¹ Perencanaan dapat dikatakan sebagai fungsi terpenting diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan BOS yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS sekolah diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran pendapat dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam Perencanaan ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu: 1) melakukan

⁹ Assingily, M. S. (2021). Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir. Yogyakarta: K-Media

¹⁰ Permana, J. (2005). Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Sumber Dana. Bahan Diklat Manajemen Berbasis Sekolah MTs. Angkatan III Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2005.

¹¹ Mulyasa (2006),, 173

Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah, 2) membandingkan Hasil Evaluasi Diri (Kondisi Nyata) Sekolah/Madrasah dengan Acuan Standar Sekolah/ Madrasah, 3) merumuskan Tantangan (Utama/Prioritas) Sekolah/ Madrasah.

Berdasarkan keterangan dari informan bahwa di MI Al Huda Kedunglo Ngronggot Nganjuk Evaluasi Diri Madrasah (EDM) menunjukkan kinerja sekolah/madrasah misalnya, bagian yang mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang mengalami penurunan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh madrasah, kemudian kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS madrasah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) berdasarkan hasil evaluasi diri madrasah (EDM) tersebut. Dalam penyusunan RAPBM/S, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana karna sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan *sharing* dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Misalnya untuk pembangunan ruang komputer, laboratorium baru, gedung perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berupa program rehab besar dana lebih diprioritaskan dari provinsi. Untuk program yang lebih operasional bisa dari dana *blockgrant* atau lainnya yang bersifat lebih luwes.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan implementasi dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap perencanaan dan tertuang dalam RAPBS/M. Pelaksanaan program BOS harus diupayakan sesuai dengan RAPBS/M yang telah disusun bersama oleh komponen sekolah mulai dari kegiatan penerimaan dana BOS hingga kegiatan pengeluaran sesuai RAPBS/M.

Dalam mengelola dana BOS mestipun adanya kerja sama terhadap semua tenaga kependidikan, dan melakukan pengelolaan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak semua guru mengerjakan pengelolaan, karena dana BOS hanya dikelola oleh bendahara sekolah tetapi kepala sekolah, operator, dan guru-guru lain harus mengetahui tentang dana BOS oleh karena itu harus ada transparansi dan dokumentasi dalam penggunaan dana BOS mengenai pendapatan dan pengeluaran, dan juga harus adanya komunikasi terhadap guru-guru lainnya. Dana BOS harus digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah, hindari tindakan korupsi dan melanggar peraturan dana BOS.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023 tentang petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana bantuan operasional (BOS) satuan pendidikan. Diantara larangan yang terdapat dalam juknis BOS terkait penggunaan dana BOS ada 11 (sebelas) item yaitu 1) untuk membiayai operasional dan/ atau kegiatan/keperluan penyelenggara madrasah (yayasan), 2) disimpan dengan maksud dibungakan, 3) disimpan di rekening pribadi dipinjamkan kepada pihak lain, 4) membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan

keuangan BOS atau software sejenis, 5) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya, 6) membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris), 7) digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana dengan kategori rusak sedang dan rusak berat, membangun gedung atau ruangan baru, 8) membeli lembar kerja siswa (LKS), 9) membeli saham, 10) membiayai penyelenggaraan upacara peringatan hari besar nasional dan upacara/ acara keagamaan dan 11) membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber pendanaan selain dana BOP/BOS. (untuk mencegah terjadinya pembiayaan ganda (double accounting)).¹²

Terkait dengan pelaksanaan program BOS di MI Al Huda Kedunglo Cengklok Ngronggot, Nganjuk. dikemukakan temuan penelitian sebagai berikut:

1. terdapat dua komponen kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Tim Manajemen MI Al Huda Kedunglo Cengklok Ngronggot, Nganjuk. Dalam mengalokasikan anggaran BOS yaitu: (a) pembelian komputer desktop, dan (b) pemberian transport siswa miski
2. Kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS MI Al Huda Kedunglo Cengklok Ngronggot, Nganjuk mengalihkan alokasi dana dua kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk empat kegiatan peningkatan mutu pendidikan siswa yaitu: (a) pembelian buku teks pelajaran, (b) pembiayaan kegiatan remedial, pengayaan, dan pematapan persiapan ujian, (c) pembiayaan peralatan sekolah, dan (d) pengembangan profesi guru
3. masih kurangnya dukungan orang tua/wali siswa dalam mendukung pendanaan melalui sumbangan sukarela. Pengelolaan keuangan BOS akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun Pelajaran.¹³ Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, implementasi merupakan salah satu fungsi administrasi keuangan, yaitu dimulai dari pengajuan pencairan biaya, transaksi kegiatan berupa serah terima uang dan pembuatan kwitansi.

C. Evaluasi dan pengawasan

Menurut Sijoen dan Ludji evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek.¹⁴ Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai

¹² Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

¹³ Koswara, E. (2010). Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah yang Efektif. <http://koswaraero.blogspot.com/2010/04/pengelolaan-manajemen-keuangan-sekolah.html>. Diakses tanggal 4 Januari 2013

¹⁴ Sijoen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). "Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang" *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2(3). <http://jurnal.unimor.ac.id/JIE/article/view/732>.

sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut¹⁵ Manajemen Dana BOS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang berarti bahwa pengelolaan dana tersebut diketahui oleh semua pihak yang terlibat di lingkungan sekolah. Pengelolaan secara akuntabel yaitu di dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana BOS kepada pemerintah dan masyarakat.

Pentingnya transparansi dan akuntabel dalam penggunaan dana BOS merupakan salah satu cara untuk menjalankan program dana BOS dengan lancar dan mendapatkan kepercayaan dari pihak terkait serta masyarakat sekitar karena, masyarakat sebagai perantara penting dalam pelaksanaan pendidikan. Akuntabilitas dalam manajemen pendanaan pendidikan di sekolah berarti, bahwa penggunaan dana sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan¹⁶ Dalam evaluasi, ada 3 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, prinsip kesinambungan (kontinuitas). Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja, tetapi harus dilakukan secara terus menerus. Kedua, prinsip menyeluruh (Komprehensif). prinsip ini melihat semua aspek yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga laporan pertanggungjawaban dana BOS. Ketiga, prinsip objektivitas¹⁷. Prinsip ini dalam melakukan evaluasi dilakukan dengan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional.¹⁸

Agar program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan (monitoring) secara efektif dan terpadu. Pengevaluasian menurut Amtu adalah “Proses pengawasan dan pengendalian *performa* sekolah untuk memastikan bahwa jalannya penyelenggaraan kegiatan di sekolah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.¹⁹ Evaluasi yang dapat dilakukan pihak terkait terhadap pengelolaan dana BOS adalah evaluasi program penggunaan dana BOS. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Daerah (Bawasda), maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

¹⁵ Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasari I Surakarta” *Manajemen Pendidikan*, 12(3). <https://journals.ums.ac.id/index.php/jmp/article/view/5528>

¹⁶ Fitri, A. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1), 33–831.

¹⁷ Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). “Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 7(1). <https://journal.uiad.ac.id/index.php/JPDK/article/view/994>.

¹⁸ Amini, A., Pane, D., & Akrim, A. (2021). “Analisis Manajemen Berbasis Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru di SMP Swasta Pemda Rantau Prapat” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2782>.

¹⁹ Amtu, O. (2011). *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta

Pengawasan (*monitoring*) menurut Akdon perlu diselenggarakan secara sistematis dan objektif untuk menemukan apakah informasi mengenai jalannya kegiatan atau program dan keuangan telah dilakukan secara akurat dan dapat dipercaya.²⁰ Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari bendahara BOS di MI Al Huda Kedunglo Ngronggot Nganjuk bahwa pelaksanaan evaluasi dan pengawasan yang bersifat internal biasanya dilaksanakan oleh pihak pengawas madrasah beserta dengan staf pendma kementerian agama (Kemenag) kabupaten Nganjuk untuk dikoreksi apakah SPJ sudah sesuai dengan juknis BOS ataukah belum, apakah lampiran bukti fisik sudah lengkap ataukah belum yang kemudian ditindak lanjuti dengan setiap lembaga diberi waktu untuk melakukan perbaikan/ revisi dari hasil temuan.

D. Pelaporan

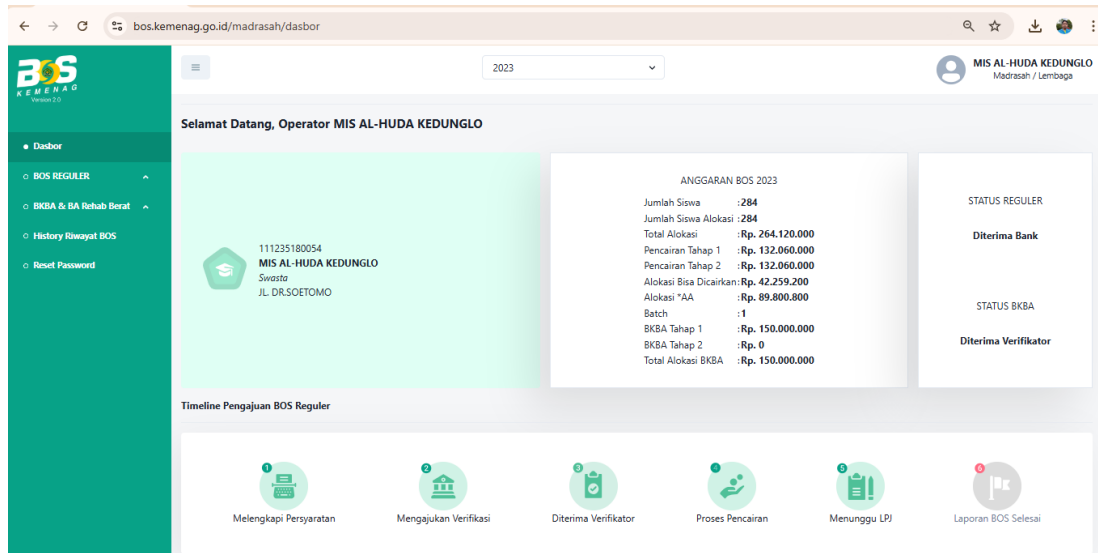
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Pelaporan adalah bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan program BOS di sekolah. Akdon menyatakan, “Laporan adalah komunikasi objektif dan teratur mengenai informasi fakta yang melayani tujuan manajemen”. Laporan pertanggungjawaban dibuat secara tertulis oleh bendahara. Proses pelaporan disebut sebagai *auditing*. Cormark dalam Mulyasa menyatakan bahwa *auditing* (pertanggungjawaban) merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas²¹. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa di MI Al Huda Kedunlo Ngronggot Nganjuk pembuatan SPJ dilakukan setiap bulan dan dilaporkan seitan 6 bulan sekali. Pelaporan ini dilakukan secara online dan offline. Untuk pelaporan secara online dilakukan melalui Portal BOS, yaitu platform digital yang disediakan Kemendikbud Ristek. Selain untuk pelaporan dari Portal BOS kita juga dapat mengakses informasi penting seperti alokasi dana, alur pencairan dana dan juga

²⁰ Akdon. (2009). *Strategic Management for Educational Management*. Bandung: Alfabeta

²¹ Mulyasa(2006),,, 178

memantau penggunaan dana Bos secara real-time. Kemudian untuk pelaporan secara offline dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) BOS untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul.



Tampilan Dasbord Portal BOS

Alur Pencairan

Alur Penggunaan Portal BOS dirumuskan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6012 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020



Alur pencairan dana BOS

Kesimpulan

Berdasarkan paparan maka dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut: 1) Perencanaan BOS di Mi Al Huda Kedunglo Nronggot Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik oleh Tim Manajemen BOS sekolah dengan melakukan kegiatan identifikasi kebutuhan yang dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah dan analisis SWOT.

- 1) Rumusan perencanaan program BOS yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS sekolah selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) yang komprehensif dan terkoordinasi antara kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, dan orang tua/wali siswa,
- 2) Pelaksanaan BOS di Mi Al Huda Kedunglo Nronggot Kabupaten Nganjuk meliputi dua kegiatan utama yaitu penerimaan dalam bentuk melakukan pencairan dana BOS berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan serta melaksanakan kegiatan pengeluaran dengan mengimplementasikan dana BOS pada sebagian besar kegiatan yang tertuang di dalam buku panduan dan RAPBS/M yaitu: (a) membeli buku penunjang untuk pengembangan perpustakaan, (b) melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru, (c) membiayai kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, (d) membiayai kegiatan ulangan dan ujian, (e) melakukan pembelian bahan-bahan habis pakai, (f) membayar langganan daya dan jasa, (g) melakukan perawatan ringan infrastruktur sekolah, (h) membayar honorarium bulanan Guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, (i) membiayai kegiatan pengembangan profesi guru, dan (j) membiayai pengelolaan dana BOS.
- 3) Pengawasan dan evaluasi BOS Mi Al Huda Kedunglo Nronggot Kabupaten Nganjuk dilaksanakan secara internal dan eksternal sehingga sumber daya finansial dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan dan evaluasi secara internal dilaksanakan oleh kepala sekolah berkoordinasi dengan ketua komite sekolah yang bersifat pembinaan dan evaluasi diri terhadap pelaksanaan program serta pembukuan keuangan oleh bendahara. Sedangkan pengawasan secara eksternal bersifat audit yang dilaksanakan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah seperti Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten, BPKP dan Bawasda,
- 4) Pelaporan BOS di Mi Al Huda Kedunglo Nronggot Kabupaten Nganjuk dilaksanakan secara online dan offline dengan format penyusunan laporan mengikuti petunjuk penyusunan laporan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik terutama terhadap orang tua siswa.

Daftar Pustaka

- Akdon. (2009). *Strategic Management for Educational Management*. Bandung: Alfabeta
- Amini, A., Pane, D., & Akrim, A. (2021). "Analisis Manajemen Berbasis Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru di SMP Swasta Pemda Rantau Prapat" *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).
- Amtu, O. (2011). *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta

- Assingkily, M. S. (2021). Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir. Yogyakarta: K-Media
- Fitri, A. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1), 33–831.
- Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). “Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 7(1).
- Koswara, E. (2010). Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah yang Efektif. <http://koswaraero.blogspot.com/2010/04/pengelolaan-manajemen-keuangan-sekolah.html>. Diakses tanggal 4 Januari 2013
- Mulyasa, E. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 194
- Mulyono. (2010). *Konsep pembiayaan pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana Bos Pada Sd Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
- Permana, J. (2005). Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Sumber Dana. Bahan Diklat Manajemen Berbasis Sekolah MTs. Angkatan III Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2005.
- Rahmadoni, J. (2018). Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SdIndonesian Creative School Pekanbaru. JMKSP (*Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*), 3(2).
- Sjioen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). “Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang” *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2(3).
- Sonedi, S., Jamalie, Z., & Majeri, M. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. *Fenomena*, 9(1), 25. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>
- Waliyah, S., Dini, S. H., & Syarif, A. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 77–98.
- Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasari I Surakarta” *Manajemen Pendidikan*, 12(3).
- Zainuddin, H. M. (2008). *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar